

EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI RUMAH NELAYAN DI BANTARAN SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR

Novira Wulandari, Kismartini Kismartini, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Semarang City Government implemented a residential relocation policy for the Tambakrejo community by preparing Rusunawa Kudu. However, some people choose to stay because Rusunawa Kudu is far from the sea and has the potential to jeopardize the income of fishermen. To that end, the government built row houses. The goal of this research is to assess the relocation policy and examine the elements that support and hinder it. The research method is descriptive qualitative, while the determination of informants uses the purposive sampling method. The findings revealed that an effective relocation policy was defined by a clear knowledge of the objective, as well as clear and easy implementation instructions. The relocation policy in Rusunawa Kudu has been efficient in terms of the ease of the relocation implementation process. However, the relocation of row houses is considered inefficient because additional government efforts are ranging from mediation, communication, to the construction of row houses. The relocation policy of Rusunawa Kudu has the potential to cause population problems even though it has met the need for decent housing. Meanwhile, the relocation of row houses has not provided a maximum solution to the problem seen from the incomplete public facilities. The relocation policy of Rusunawa Kudu and row houses have been considered justice for the people of Tambakrejo. The relocation policy is considered to be appropriate with the distribution of Tambakrejo residents who have been relocated. In the implementation of the settlement relocation policy, there are supporting factors, namely the resources that are used properly, and the powers, interests, and strategies of the actors are applied systematically. The incompatibility of interests that affect the settlement relocation policy is one of the policy's stumbling blocks, as well as the level of compliance and low capture power.

Keywords: *Policy Evaluation; Residential Relocation; Fisherman Community.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banjir menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Semarang. Astuti (2009) menyatakan

bahwa beberapa kelurahan selain terletak di sepanjang aliran sungai Semarang, di mana sering dilanda genangan banjir. Aktivitas manusia tersebar di wilayah Semarang khususnya wilayah bantaran sungai dapat

mengancam kualitas tanah. Selain itu, Setyawan (2009) menjelaskan bahwa pengambilan air tanah dan beban fisik bangunan menyebabkan pemampatan

tanah di Kota Semarang yang dapat ditemukan dari subsidi bangunan serta menyebabkan penurunan permukaan tanah.

Tabel 1.1 Persebaran Luas Permukiman Kumuh Kota Semarang Tahun 2018

No.	Kelurahan	Kecamatan	Golongan Kekumuhan	Luas (Hektare)
1.	Tanjung Mas	Semarang Utara	Berat	64.77
2.	Bandarharjo	Semarang Utara	Berat	38.79
3.	Panggung Lor	Semarang Utara	Berat	8.35
4.	Tambakrejo	Semarang Barat	Ringan	5.3
5.	Kuningan	Semarang Barat	Ringan	3.7
Jumlah				120.91

Sumber: <https://perkim.id>

Data di atas menunjukkan bahwa kelurahan Tanjung Mas merupakan wilayah persebaran permukiman kumuh tinggi dengan luas 64.77 Ha. Agar masyarakat nelayan Tambakrejo terdampak normalisasi sungai mendapatkan permukiman layak huni, Pemerintah Kota Semarang menyiapkan rumah susun sederhana (rusunawa) di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan Rusunawa Kudu sebagai tempat relokasi, namun masih terdapat 97 KK yang memilih untuk menetap di bendeng-bendeng yang terletak di bawah jembatan arteri Jl. Yos Sudarso. Warga beralih rusunawa yang disediakan pemerintah tidak representatif karena lokasinya terlalu jauh dengan

pantai. Warga Tambakrejo yang bermata pencaharian sebagai nelayan memilih tetap tinggal di rumah bendeng sebagai konsekuensi atas keteguhan mempertahankan diri dan menolak relokasi di Rusunawa Kudu.

Sejak tahun 2018, Program normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur memiliki kendala, yaitu pembebasan lahan. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pembebasan lahan Banjir Kanal Timur terkendala pada masyarakat yang sulit untuk relokasi ke wilayah lain, khususnya warga Tambakrejo. Warga Tambakrejo memanfaatkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melansir musyawarah antara

pemerintah dengan warga Tambakrejo. Warga Tambakrejo menolak untuk pindah ke Rusunawa Kudu dan meminta untuk tinggal di hunian berbentuk perkampungan di kawasan Kalimati. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang mendirikan kampung nelayan dengan konsep rumah deret. Selesai dibangun pada Januari 2021, Pemerintah Kota Semarang mengimbau warga untuk segera menempati wilayah tersebut dengan sistem undi.

Kebijakan relokasi permukiman warga pesisir Tambakrejo yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan berbagai cara yaitu relokasi warga Tambakrejo. Masyarakat pesisir Tambakrejo dialokasikan ke 2 (dua) tempat, yaitu sebanyak 50 KK menetap di Rusunawa Kudu, serta 97 KK menetap di Rumah Deret. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat proses yang berbeda antara relokasi Rusunawa Kudu dengan relokasi rumah deret. Pada relokasi Rumah Kudu, warga Tambakrejo diminta untuk menetap di lokasi yang cukup jauh dengan laut. Sementara proses relokasi di rumah deret, sejumlah warga Tambakrejo direlokasi dengan proses dan rangkaian yang cukup panjang dengan segala kontra antara kepentingan pemerintah dengan

kepentingan masyarakat. Maka, perlu mengamati proses penyelenggaraan relokasi Rusunawa Kudu dan rumah deret. Penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai **“Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Deret di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang”**

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Pengertian administrasi publik berdasarkan pernyataan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) merupakan cara megkoordinasikan dan mengorganisir personel publik dan sumberdaya formulasi, implementasi, serta *manage* atau mengelola beberapa keputusan pada kebijakan publik. McCudy (dalam Keban, 2014:3) menjelaskan bahwa administrasi publik dapat ditelisik selaku salah satu tata cara pemerintah suatu bangsa atau proses politik serta dipandang seumpama sistem yang utama untuk melakukan berbagai fungsi negara.

Nigro & Nigro (dalam Keban, 2014:5) memaparkan derfinisi administrasi publik ialah upaya perhimpunan kelompok dalam suatu lingkup publik terdiri dari eksekutif,

legislatif, dan yudikatif yang mempunyai suatu yang memiliki peran krusial dalam merencanakan kebijakan publik, sampai membentuk bagian dari proses politik, yang berlainan dengan kiat yang dipakai oleh administrasi swasta serta memiliki keterkaitan dengan beberapa anggota individu dan swasta dalam memberikan pelayanan publik.

Kebijakan Publik

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) menjelaskan *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai strategi yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga badan. Namun, kebijakan publik ditimbulkan oleh beberapa faktor dan juga aktor-aktor yang berada di luar pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan alat penetapan pemerintah yang dipengaruhi oleh lembaga di luar pemerintah dan faktor-faktor tertentu dalam proses kebijakan publik.

Lemay (2002:11) menjelaskan kebijakan publik ialah *policy* yang dibesarkan oleh pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah. Pada hakikatnya kebijakan publik merupakan kebijakan

yang berasal dari pemerintah sebagai pelaksana roda kehidupan negara. Pemerintah menyusun kebijakan, melaksanakan, hingga memonitoring kebijakan. Pemerintah melakukan hal tersebut sebagai wujud dalam mengatasi permasalahan publik.

Evaluasi Kebijakan

William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa evaluasi berkaitan dengan pengelolaan informasi mengenai manfaat ataupun nilai dari kinerja kebijakan. Hasil kebijakan realitanya memiliki nilai sebab hasil tersebut memberi andil terhadap sasaran kebijakan. Dye (dalam Parsons, 2008:545) memaparkan evaluasi kebijakan merupakan pengusutan secara objektif, teratur, serta empiris terhadap dampak pada program serta kebijakan publik terhadap sasarannya berdasarkan pencapaian tujuan. Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2007:226) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan seumpama usaha yang memiliki keterkaitan dengan penilaian atau estimasi kebijakan yang meliputi esensi, implementasi serta dampak.

Pengkajian evaluasi kebijakan dapat memperoleh informasi apabila analisis menggunakan kriteria dengan tipe yang

berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. William Dunn (2003:611) menjelaskan kriteria evaluasi, yaitu:

Tabel 1.2 Penjabaran Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
<i>Effectiveness</i>	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	a. Unit pelayanan
<i>Efficiency</i>	Seberapa banyak upaya yang diperlukan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan?	a. Manfaat bersih b. Unit biaya c. Rasio biaya-manfaat
<i>Adequacy</i>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diharapkan agar dapat mengatasi masalah?	a. Biaya tetap (masalah tipe I) b. Efektivitas tetap (masalah tipe II)
<i>Equity</i>	Apakah manfaat dan biaya disalurkan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	a. Kriteria Pareto b. Kriteria Rawls c. Kriteria kaldor-Hicks
<i>Responsiveness</i>	Apakah hasil kebijakan memenuhi prefensi, nilai, atau kebutuhan suatu kelompok tertentu?	a. Konsistensi dengan survei warga negara
<i>Appropriatenes</i>	Apakah tujuan atau hasil yang diharapkan berguna atau bernilai?	a. Efisien pada program publik

Sumber: William Dunn (2003:611)

Penjelasan kriteria evaluasi lebih lanjut, yaitu:

1) Efektivitas (*effectiveness*)

William Dunn (2003:429) menjelaskan efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai akibat maupun hasil yang diinginkan, atau telah memperoleh tujuan. Efektivitas terkait dengan rasionalisasi teknis, diukur dari unit layanan maupun nilai moneter atau produknya.

2) Efisiensi (*efficiency*)

William Dunn (2003:430) memaparkan bahwa kriteria ini memiliki relasi antara jumlah usaha yang dikerahkan agar mendapatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah keterkaitan antara usaha dan efektivitas, yang terakhir umumnya dapat mengukur dengan ongkos moneter. Dalam artian, makna dari efisien, yaitu suatu kebijakan yang

mencapai biaya paling sedikit dengan efektivitas tertinggi.

3) Kecukupan (*adequacy*)

William Dunn (2003:430) menjelaskan bahwa kecukupan memiliki keterkaitan dengan ukuran suatu tingkat efektivitas dalam memenuhi nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang memungkinkan timbul masalah. Kecukupan melihat kekuatan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan alternatif kebijakan.

4) Kesamaan (*equity*)

William Dunn (2003:434) menjelaskan bahwa kesamaan terkait rasionalitas sosial dan legal serta merujuk pada distribusi atau persebaran usaha dan akibat di antara beberapa kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5) Responsivitas (*responsiveness*)

William Dunn (2003:437) menjabarkan bahwa responsivitas merupakan ukuran sebuah kebijakan dapat memuaskan nilai, kebutuhan, maupun preferensi beberapa anggota masyarakat tertentu.

6) Ketepatan (*appropriateness*)

William Dunn (2003:438) menjelaskan bahwa ketepatan melihat rasionalitas substantif, sebab kriteria ketepatan tidak terkait dengan satuan ukuran individu namun dua atau lebih ukuran sekaligus. Ketepatan melihat pada nilai dan harga

dari tujuan kebijakan serta kekuatan hipotesis yang mengikat pada tujuan-tujuan tersebut.

Faktor Penghambat Kebijakan Relokasi

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin, 2008:71) menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang dapat digunakan dalam melaksanakan kebijakan negara, yaitu badan pelaksana tidak menghadapi gangguan atau kendala serius dalam menghadapi kondisi eksternal, sumber dan waktu dalam melaksanakan program memumpuni, tersedianya gabungan sumber-sumber yang diperlukan, hubungan kausalitas yang handal dalam pelaksanaan kebijakan serta dilakukan secara langsung, minim saling ketergantungan, pemahaman jalannya kesepakatan mencapai tujuan secara mendalam, tugas terperinci, serta koordinasi dan komunikasi yang sempurna. Pendapat lain juga disampaikan oleh Merilee S. Grindle (1980:7) bahwa kegagalan atau keberhasilan dapat dievaluasi dari kapasitas penyampaian program. Hal tersebut dapat diukur dengan melihat *outcomes* terhadap tujuan kebijakan.

Grindle (1980:7) juga mengatakan bahwa tingkat *implementability* suatu kebijakan diamati dengan *content* dan *context* di antaranya:

1) **Content of policy** atau isi kebijakan

a. Tipe manfaat

Content of policy berusaha menjelaskan atau menunjukkan dalam suatu kebijakan terdiri dari jenis-jenis manfaat memberikan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan.

b. Derajat perubahan yang diinginkan
Seberapa besar pencapaian transisi yang akan dilakukan dengan skala implementasi kebijakan secara jelas.

c. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai kepentingan-kepentingan, serta melihat sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi pelaksanaannya.

d. Sumberdaya yang dilibatkan

Dukungan dari sumberdaya yang digunakan pada suatu kebijakan guna penerapan kebijakan yang baik.

e. Pelaksanaan program

Dukungan dari pelaksana kebijakan yang kapabel dan kompeten.

f. Letak pengambilan keputusan

Memaparkan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.

2) **Context of implementation** atau lingkungan implementasi:

a. Kepatuhan dan daya tanggap

Menjelaskan tingkat respon, daya tanggap, serta kepatuhan dari para pelaksana.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Merupakan personalitas watak dari penguasa atau lembaga yang mempunyai pengaruh pada kebijakan

c. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Melihat pada otoritas dan kekuatan, strategi serta kepentingan yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan.

Permukiman

Koester (1995) menjelaskan definisi permukiman, ialah lingkungan tanah yang dikelola sebagai wilayah hunian, tempat tinggal, dan tempat mengadakan kegiatan serta, ialah faktor dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perdesaan atau perkotaan untuk peri kehidupan. Hadi Sabari Yunus (dalam Wesnawa, 2015:2) menjelaskan bahwa permukiman merupakan wilayah buatan alami maupun buatan manusia dengan segala

fasilitas yang digunakan kelompok ataupun individu untuk hunian menetap maupun sementara dalam menjalani kehidupannya.

Tempat permukiman tidak layak huni menimbulkan permasalahan salah satunya permukiman kumuh (*slum*). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni karena tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, serta ketidakteraturan bangunan.

Relokasi

Paulus Wirotomo (1996:1) menjelaskan bahwa relokasi adalah proses penanganan ke lokasi permukiman serta perumahan lain yang telah ditetapkan dan disediakan untuk menangani permukiman dan perumahan kumuh dengan lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Setyaningsih dan Susilo (2014:5) definisi relokasi adalah pengalihan tempat ke tempat yang baru. Dalam kegiatan revitalisasi, relokasi merupakan upaya pemerintah. Revitalisasi juga merupakan tindakan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang kurang secara fungsional. Penjelasan tersebut pada

dasarnya merupakan fungsi relokasi dalam perwujudan kegiatan pemerintah dalam mengelola tata ruang.

Ridlo (2001:96) menjelaskan tata cara melaksanakan relokasi, yaitu:

- a. Pendekatan saling aktif kepada warga terdampak relokasi guna memberitahu rencana proyek relokasi tersebut.
- b. Membentuk diskusi warga untuk menghimpun aspirasi warga, respon, serta peran warga terhadap suatu desain relokasi. Kegiatan forum diskusi dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
- c. Pekerjaan fisik meliputi penilaian yang bermanfaat bagi ketentuan besarnya restitusi bagi masing-masing warga, penyediaan sarana serta prasarana lingkungan di lokasi yang baru.
- d. Menyusun rencana penempatan lokasi hunian baru dengan melihat pendapat warga.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang diterapkan guna meneliti kondisi objek ilmiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Berdasarkan penjelasan tersebut jenis penelitian deskriptif guna menjelaskan dan

menganalisis evaluasi kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang dengan kata-kata dengan gambaran permasalahan sejelas mungkin. Peneliti memilih informan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta *verification/conclusion drawing*. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur

Evaluasi kebijakan publik terkait dengan produksi informasi seputar manfaat hasil pada sebuah kebijakan. Manfaat tersebut dapat dijadikan sumbangan bagi tujuan atau sasaran. Dalam arti lain, hasil dari evaluasi kebijakan dapat melihat seberapa jauh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengatasi masalah-masalah publik. Tipe evaluasi yang digunakan bersifat formatif, yaitu usaha secara kontinu memantau pencapaian tujuan dan sasaran secara formal. Guna mengetahui Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang, analisis penelitian yang

digunakan berdasarkan teori dari William Dunn meliputi Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Ketepatan.

1) Efektivitas

William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa efektivitas ialah indikator yang berhubungan dengan apakah suatu alternatif mencapai akibat atau hasil yang diharapkan, maupun mencapai tujuan dari adanya tindakan. Efektivitas juga terkait dengan rasionalitas teknis, dilihat dari produk. Efektivitas memberikan representasi mengenai seberapa jauh target atau sasaran tercapai. Dengan kata lain, sebuah lembaga yang menyusun kebijakan telah menentukan tujuan dan target, efektivitas kebijakan inilah yang melihat hasil dari pencapaian kebijakan terhadap target tersebut.

Tujuan dan sasaran dari kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur, yaitu masyarakat Tambakrejo yang pindah ke tempat yang layak. Tempat relokasi dibagi menjadi Rusunawa Kudu dan rumah deret. Masyarakat Tambakrejo menempati hunian Blok G. Sementara itu, masyarakat nelayan Tambakrejo direlokasi di hunian rumah deret dengan konsep perkampungan. Sasaran dari relokasi permukiman warga Tambakrejo, yakni tidak adanya hunian liar untuk

mengantisipasi banjir, serta penyediaan fasilitas terhadap warga terdampak. Petunjuk pelaksanaan relokasi di Rusunawa Kudu terdiri dari pendataan, sosialisasi, penyediaan hunian, serta pengundian kunci.

Maka berdasarkan analisis tersebut, relokasi hunian masyarakat Tambakrejo dinilai sudah efektif terlihat dari pencapaian tujuan dan sasaran, serta adanya kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan penerapan di lapangan. Hasilnya, masyarakat Tambakrejo sudah di relokasi di Rusunawa Kudu dan rumah deret.

2) Efisiensi

William Dunn (2003:610) memaparkan bahwa efisiensi terkait dengan sejumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, efisiensi adalah jumlah usaha atau upaya untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Peneliti akan menganalisis proses dan mekanisme, usaha pelaksana dalam kebijakan relokasi, serta tanggapan kelompok sasaran terkait kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur.

Tahapan awal relokasi, yaitu mediasi kepada warga untuk relokasi ke Rusunawa Kudu. Bagi warga yang berminat dapat mengisi formulir dengan disertakan KTP dan

KK. Dokumen tersebut diserahkan ke pihak UPTD Rusunawa. Mobilisasi warga dibantu dengan menyediakan armada truk untuk mengangkut barang-barang pribadi. Pemilihan kamar dilakukan secara undi oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang. Pada proses relokasi di rumah deret, sebagian warga terdampak tidak ikut pindah. Mereka memilih bertahan di bendeng. Dengan adanya mediasi dengan pemerintah, warga Tambakrejo mengusulkan hunian kampung nelayan yang berada di kawasan Kalimati dengan berbentuk rumah deret. Pertemuan warga dengan Pemerintah Kota Semarang dibantu oleh LBH dan LSM sebagai lembaga advokasi. Sementara itu, untuk kelengkapan data diurus oleh kecamatan dan kelurahan sebagai koordinator wilayah.

Pelaksanaan relokasi ke rumah deret memiliki kendala. Kendala tersebut, yaitu kesulitan untuk menghadapi masyarakat yang sulit untuk relokasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu berbagai pendekatan seperti komunikasi *door to door* hingga mediasi bahkan mengadakan forum untuk warga. Dengan kata lain, pada saat kebijakan relokasi diterapkan tidak semua masyarakat Tambakrejo direlokasi di Rusunawa Kudu sehingga memerlukan berbagai usaha yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Masyarakat Tambakrejo memilih pindah ke Rusunawa Kudu dengan berbagai pertimbangan, yaitu wilayah permukiman yang tidak banjir, serta fasilitas yang bagus dan lengkap. Sementara itu, sebagian warga memilih bertahan di wilayah Tambakrejo dengan pertimbangan lokasi hunian yang dekat dengan laut sebagai wilayah matapencaharian. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat rumah deret, mereka sudah nyaman dengan tempat yang dihuninya karena sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yaitu rumah permanen yang dekat dengan laut.

Secara tidak langsung, efisiensi adalah hubungan antara usaha dengan efektivitas. Semakin sedikit usaha yang dilakukan, maka efektivitas pada kebijakan semakin tinggi. Pada analisis fenomena efisiensi, kebijakan relokasi rumah nelayan dinilai kurang efisien. Hal tersebut karena meskipun warga telah mendapatkan hunian yang sesuai dengan tuntutan mereka, namun terdapat adanya berbagai usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar masyarakat Tambakrejo pindah ke Rusunawa Kudu hingga berakhir pada pembangunan rumah deret.

3) Perataan

Proses kebijakan publik memiliki distribusi manfaat kepada kelompok sasaran yang dapat mengatasi permasalahan publik. Untuk melihat persebaran tersebut, diperlukan uji evaluasi berdasarkan tipe kriteria perataan. Menurut William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa perataan adalah kriteria yang menganalisis mengenai apakah biaya dan manfaat dari suatu kebijakan publik didistribusikan kepada kelompok-kelompok heterogen secara merata. Dengan kata lain, perataan melihat aspek tersebarnya manfaat kebijakan ke kelompok sasaran. Apakah distribusi manfaat secara adil telah diberikan kepada masyarakat tergantung pada kondisi-kondisi tertentu.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat distribusi manfaat kebijakan relokasi di Rusunawa Kudu dan rumah deret. Manfaat dari kebijakan tersebut diberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak Tambakrejo memilih relokasi di Rusunawa Kudu karena wilayah tersebut bebas banjir. Pemerintah Kota Semarang juga memberikan fasilitas lengkap dengan sarana dan prasarana di Rusunawa Kudu. Sementara itu, Pemerintah Semarang juga memberikan

disrtibusi manfaat kebijakan relokasi dengan membangun rumah deret. Rumah deret dibangun untuk masyarakat nelayan Tambakrejo. Rumah deret memiliki fasilitas pemasangan listrik dan air (PDAM). Dengan begitu, relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur dianggap mampu memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

4) Ketepatan

Kebijakan publik perlu meninjau hasil atau output dari kebijakan apakah bermanfaat bagi kelompok sasaran. Tipe kriteria evaluasi kebijakan yang diperlukan yaitu ketepatan. Menurut William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa ketepatan adalah tipe kriteria yang melihat apakah kebijakan publik benar-benar berguna atau bernilai.

Kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur diterapkan berkenaan dengan apakah kebijakan tersebut sudah tepat bagi masyarakat Tambakrejo. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penerima kebijakan atau jumlah masyarakat terelokasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat Tambakrejo sudah terelokasi dengan total 197 KK. Dengan rincian, 50KK menetap di Rusunawa Kudu, 97KK menetap di

Rusunawa Kudu, dan 50KK tidak memenuhi syarat.

William Dunn (2003:438) mengatakan bahwa ketepatan merujuk pada harga atau nilai dari tujuan program dan pada kuatnya hipotesis atau asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Apabila diamati secara menyeluruh, fenomena ketepatan dari relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sudah sesuai dengan teori William Dunn. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah tepat karena adanya jumlah penerima program sebagai nilai dari tujuan program.

Penelitian relokasi hunian di atas dikaitkan dengan teori William Dunn. Hasil keterkaitan antara fakta-fakta di lapangan dengan indikator-indikator evaluasi kebijakan dapat disajikan dalam bentuk tabel evaluasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komparasi Evaluasi Relokasi Hunian Masyarakat Tambakrejo

No.	Indikator Evaluasi Kebijakan	Rusunawa Kudu	Rumah Deret
1.	Efektivitas	Efektif terlihat dari pencapaian tujuan relokasi antar aktor, serta penetapan sasaran serta petunjuk pelaksanaan yang jelas. Hasilnya, masyarakat Tambakrejo pindah ke Rusunawa Kudu	Efektif terlihat dari pencapaian tujuan relokasi antar aktor, serta penetapan sasaran serta petunjuk pelaksanaan yang jelas. Hasilnya, masyarakat Tambakrejo pindah ke rumah deret
2.	Efisiensi	Kurang efisien karena terdapat usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dari mediasi, komunikasi hingga pembangunan rumah deret.	Kurang efisien karena terdapat usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dari mediasi, komunikasi hingga pembangunan rumah deret.
3.	Perataan	Relokasi Rusunawa Kudu sudah mempertimbangkan keadilan dalam distribusi program. Penempatan relokasi Rusunawa Kudu bagi masyarakat yang mempertimbangkan minimnya bencana banjir. Kemudahan akses, yaitu proses administrasi yang mudah dan jelas, pembebasan biaya sewa tahun pertama, satu tahun tambahan pada awal pandemi, serta berbagai fasilitas penunjang hunian.	Relokasi rumah deret sudah mempertimbangkan keadilan untuk masyarakat Tambakrejo yang bekerja sebagai nelayan. Kemudahan akses berupa lokasi yang tidak jauh dengan laut, pembebasan biaya sewa, pemberian fasilitas penunjang.
4.	Ketepatan	Sudah tepat sasaran dengan data masyarakat Tambakrejo awal	Sudah tepat sasaran data masyarakat Tambakrejo awal relokasi sebesar 197 KK. 97

		relokasi sebesar 197 KK. Lalu 50 KK relokasi ke Rusunawa Kudu, sedangkan 97 KK.	KK tetap bertahan dan relokasi di rumah deret. Sisanya, 50 KK merupakan warga yang memiliki hunian lain di kawasan Mijen dan tidak memenuhi syarat relokasi.
--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh penulis

B. Faktor Penghambat Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang

Penerapan kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur tentunya menemui faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis penelitian faktor penghambat tersebut diidentifikasi berdasarkan teori Grindle meliputi Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi, serta Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap.

1) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan beberapa kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan. Selain itu, indikator ini juga melihat seberapa jauh kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi kebijakan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil lapangan yang akan dianalisis sesuai dengan indikator kepentingan yang mempengaruhi. Kebijakan relokasi

permukiman merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai akibat dari adanya normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Selain itu, permukiman masyarakat Tambakrejo berada di tepi bantaran sungai sehingga tidak sesuai dengan tata ruang kota. Namun, dalam realisasinya terdapat penolakan dari masyarakat yang tidak ingin pindah ke Rusunawa Kudu sehingga dibangun rumah deret.

Jika diamati hasil analisis di atas, terdapat kepentingan normalisasi dan perbaikan tata ruang kota yang menyebabkan adanya kebijakan relokasi untuk memindahkan warga terdampak ke hunian baru. Namun, dalam penerapannya terdapat kepentingan masyarakat nelayan yang tidak mau bermukim jauh dengan laut sehingga pemerintah membangun rumah deret. Merujuk pada teori Grindle (1980:8) tindakan publik yang berusaha untuk memperkenalkan perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi dapat merangsang pertentangan yang cukup besar dari

pihak yang kepentingannya terancam. Dengan begitu, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi menjadi faktor penghambat karena dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan masyarakat yang berbeda.

2) Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Faktor penghambat lain dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Analisis ini melihat proses pelaksanaan kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan yang dijalankan aktor serta respon yang diberikan oleh aktor. Selain itu, analisis ini melihat bagaimana daya tanggap para aktor terhadap kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur.

Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan relokasi hunian masyarakat Tambakrejo sesuai dengan beberapa regulasi. Regulasi tersebut terdiri dari peraturan Menteri PUPR terkait dengan normalisasi, Perwal Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penggunaan Penghunian Persewaan. Dan Perwal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk pembangunan rumah deret belum ada regulasi khusus. Pemerintah Kota Semarang memilih Rusunawa Kudu

karena kuota penempatan di rumah susun lain sudah penuh. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga membangun rumah deret untuk menampung masyarakat Tambakrejo yang menolak pindah ke Rusunawa Kudu. Pembangunan rumah deret yang diperkirakan selesai kurang dari tiga tahun tersebut molor. Selain itu, terdapat fasilitas yang kurang seperti akses jalanan yang belum sepenuhnya dibangun, hingga kualitas pembangunan yang kurang baik.

Jika diamati hasil penelitian di atas maka dapat dianalisis bahwa Pemerintah Kota Semarang memang sudah patuh terhadap kebijakan relokasi dengan penempatan di Rusunawa Kudu. Namun, pemerintah kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Tambakrejo yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut dilihat dari pembangunan rumah deret yang molor, serta kelengkapan sarana yang nilai kurang baik. Grindle (1980, 12-13) terdapat dua permasalahan yang harus dihadapi pejabat. Pertama, bagaimana pejabat dapat mencapai kepatuhan dengan tujuan kebijakan. Mereka juga perlu mengubah oposisi yang dirugikan dalam penerimaan program. Kedua, bagaimana lembaga publik mampu memiliki daya tanggap terhadap

kebutuhan-kebutuhan penerima manfaat. Ketanggapan dapat menjadi masalah apabila adanya intervensi dari aktor tidak diterima oleh kelompok sasaran sebagai sesuatu yang bermanfaat. Salah satu faktor penghambat relokasi permukiman masyarakat Tambakrejo, yaitu tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian Evaluasi Kebijakan Rumah Nelayan di bantaran Sungai Banjir kanal Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sudah berjalan dengan baik. Dapat diketahui bahwa adanya kesesuaian antara hasil kebijakan dengan perencanaan. Hasil evaluasi kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang sebagai berikut:

Pertama, kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sudah efektif. Hal tersebut terlihat dari pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran

Sungai Banjir Kanal Timur yaitu masyarakat Tambakrejo yang pindah ke tempat yang layak. Relokasi dibagi menjadi dua titik, yaitu Rusunawa Kudu dan rumah deret. Sementara itu, penerapan relokasi rumah deret di lapangan sudah sesuai dengan dari petunjuk pelaksanaan yaitu pendataan, sosialisasi, penyediaan dan penawaran bangunan permukiman, serta pengundian.

Kedua, kebijakan relokasi rumah nelayan dinilai kurang efisien. Hal tersebut karena meskipun warga telah mendapatkan hunian yang sesuai dengan tuntutan mereka, namun terdapat adanya usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dari mediasi untuk pindah ke Rusunawa Kudu, komunikasi dengan warga hingga membangun rumah deret sebagai permukiman bagi warga yang tidak semua ingin pindah ke Rusunawa Kudu.

Ketiga, relokasi Rusunawa Kudu sudah mempertimbangkan keadilan baik masyarakat Tambakrejo yang menetap di Rusunawa Kudu maupun rumah deret. Manfaat dari program tersebut diberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat

terdampak. Seperti Rusunawa Kudu dengan sarana dan prasarana lengkap dan lokasi yang bebas banjir, serta rumah deret yang dekat dengan matapencaharian nelayan di laut. Meskipun terdapat tambahan pengeluaran untuk renovasi rumah mereka.

Keempat, kebijakan relokasi sudah tepat sasaran dengan data masyarakat Tambakrejo awal relokasi sebesar 197 KK. Lalu 50 KK relokasi ke Rusunawa Kudu, sedangkan 97 KK dibangun hunian rumah deret.

- b. Terdapat faktor penghambat kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Faktor tersebut mempengaruhi penerapan kebijakan relokasi permukiman. Faktor penghambat dari kebijakan relokasi rumah nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang, yaitu kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Kepentingan pelaksana dalam mendukung kegiatan relokasi pada saat dilapangan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tambakrejo akan hunian yang dekat dengan matapencaharian. Serta daya tanggap pemerintah yang

belum responsif terkait dengan pembangunan rumah deret.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, relokasi sudah berhasil namun masih ada beberapa masukan kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Maka dari itu, terdapat saran berupa masukan-masukan, yaitu:

- a. Meskipun relokasi hunian telah dilakukan secara efektif, namun belum efisien karena terdapat berbagai upaya yang tidak sedikit maka dari itu diperlukan adanya komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama, serta dapat membangun hunian relokasi tanpa mengganggu tata ruang kota. Selain itu, diperlukan fasilitas hunian yang mendukung untuk masyarakat terdampak melakukan kegiatan ekonomi.

Relokasi mengakibatkan perubahan pola kehidupan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi sehingga perlu adanya upaya pasca relokasi. Masyarakat Rusunawa Kudu harus berganti mata pencaharian sehingga terjadi perubahan kehidupan secara

ekonomi. Sementara itu, masyarakat rumah deret memiliki pengeluaran tambahan untuk renovasi rumah deret maka dari itu, perlu adanya pendampingan ekonomi dan bantuan sosial bagi masyarakat Tambakrejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. (2009). *Reklamasi Tipologi Bangunan dan Kawasan Akibat Pengaruh Kenaikan Muka Air Laut di Kota Pantai Semarang*. Bandung: Departemen Kim Praswil.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Koester, R. (1995). *Perspektif Lingkungan Desa Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lemay, M. (2002). *Public Administration: Clashing Values in The Administration of Public Policy*. Belmont: Thompson Learning.
- Patton, M. Q. (2020). *Metode Evaluasi Kualitatif*. (B. P. Priyadi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paulus, W. (1996). *Tata Cara Pemugaran Permukiman Kumuh di Perkotaan*. Jakarta: Departemen Kehakiman Indonesia.
- Perumahan dan Kawasan Permukiman. (t.thn.). *Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang*. Dipetik Maret 17, 2021, dari perkim.id: <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-semarang/>
- Ridlo, M. A. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unissula Press.
- Setyaningsih, A., & Susilo, Y. (2014). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY). *Jurnal EP18187*.
- Setyawan, W. (2009). *Studi Gromorfologi Pesisir untuk Menangani Masalah Erosi Pantai dan Banjir Pasang Surut, Serta Perencanaan Menghadapi Kenaikan Muka Air Laut di Wilayah Pesisir Brebes, Tegal, dan Pemalang*. Jakarta: PPOP LIPI.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.
- Wesnawa. (2015). *Geografi Permukiman*. Jakarta: Intermedia.
- Wibawa, S. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo